



PUTUSAN

Nomor 397/PID.B/2018/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH
Tempat lahir : Pangkalan Makmur (Siak – Riau)
Umur/ tgl lahir : 18 Tahun / 04 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pangkalan Makmur RT.004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (kelas III)

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 18 9 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 1 November 2018 s/d tanggal 30 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasehat Hukum yakni 1. Rahmad Alamsyah, SH.I LLM. 2. Gotlif P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H. 3. Iqbal Fallefi Fajri, S.H. 4. Riki Triswanda, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum RAHMAD ALAMSYAH, SH.I.LLM & PARTNERS yang beralamat di jalan Tiung nomor. 305 Kelurahan Tangkerang, Kecamatan. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Siak pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 397/PEN. PID.B/2018/PT PBR tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-278 /SIAKS/09/2018 tanggal 28 September 2018, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul **04.30** Wib bertempat dirumah saksi korban DALIL PRAYOGI di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi korban terbangun dari tidur karena mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur. Selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 wib saksi korban kembali bangun dari tidur namun pada saat bangun tersebut saksi korban melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja TV sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi korban menanyakan kepada istri saksi korban yakni saksi SUDARWATI dan berusaha mencari dirumah saksi korban namun handphone tersebut tidak berhasil ditemukan, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban mencoba melacak keberadaan handphone saksi korban tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone saudara KUSNOMO (tetangga saksi korban), kemudian dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saksi korban berada dirumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, lalu setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saksi korban langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur, kemudian saksi korban bersama dengan saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju kerumah Terdakwa, dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi korban kembali mengakses website www.google.com dan menekan fitur "PUTAR SUARA", kemudian saksi korban, saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur mendengar suara Handphone milik saksi korban berbunyi didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan **Pengeledahan** didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi korban diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban DALIL PRAYOGA selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi korban DALIL PRAYOGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 397/PID.B/2018/PT PBR



Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira Pukul **04.30** Wib bertempat dirumah saksi korban DALIL PRAYOGI di Pangkalan Makmur RT. 004 RW.002 Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, saksi korban terbangun dari tidur karena mendengar suara alarm Handphone merk OPPO F3 warna putih milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung mematikan alarm Handphone tersebut dan kembali tidur. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib saksi korban kembali bangun dari tidur namun pada saat bangun tersebut saksi korban melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam yang sebelumnya berada di atas meja TV sudah tidak ada, melihat hal tersebut saksi korban menanyakan kepada istri saksi korban yakni saksi SUDARWATI dan berusaha mencari dirumah saksi korban namun handphone tersebut tidak berhasil ditemukan, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib saksi korban mencoba melacak keberadaan handphone saksi korban tersebut dengan mengakses website www.google.com melalui handphone saudara KUSNOMO (tetangga saksi korban), kemudian dari hasil pelacakan tersebut ditemukan posisi / lokasi handphone milik saksi korban berada dirumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, lalu setelah mengetahui keberadaan handphone tersebut saksi korban langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi MUZAMRONI selaku Ketua RT. 004 RW. 002 Desa Pangkalan Makmur, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur, kemudian saksi korban bersama dengan saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa langsung menuju kerumah Terdakwa, dan pada saat berada dirumah Terdakwa saksi korban kembali mengakses website www.google.com dan menekan fitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PUTAR SUARA”, kemudian saksi korban, saksi SUDARWATI, saksi MUZAMRONI, Bhabinkamtibmas dan perangkat Desa Pangkalan Makmur mendengar suara Handphone milik saksi korban berbunyi didalam rumah Terdakwa, kemudian setelah dilakukan **Pengeledahan** didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam milik saksi korban diatas lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban DALIL PRAYOGA selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi korban DALIL PRAYOGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah menuntut tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor REG.PERK : PDM-278/SIAKS/09/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna putih;
 3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F3 warna putih;**Dikembalikan kepada saksi korban DALIL PRAYOGI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu) Rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 27 November 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO SARAGIH Als RIDHO Bin JASMAN SARAGIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Keystone 3 B109E warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F3 warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO F3 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban DALIL PRAYOGI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 27 November 2018, Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Rahamad Alamsyah , S.H.,I.,LL.M telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Desember 2018, sebagaimana tersebut Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta. Pid/2018/PN Sak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Urusan Rambe ,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana tersebut Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2018, sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sak dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana tersebut Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dalam hal ini diwakili Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing Nomor W4.U13/2781/HN.01.10./XII/2018 dan Nomor W4.U13/2782/HN.01.10./XII/2018. tanggal 11 Desember 2018, telah memberitahukan kepada Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhitung sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 selama 7 (tujuh) hari sebelum brkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersbut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 296/Pid.B/2018/PN.Sak, tanggal 27 November 2018 dan memori banding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 296/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 27 November 2018, karena alasan-alasan maupun pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, begitu pula mengenai ppidanaannya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebesarnnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 296/ Pid.B/2018/PN Sak tanggal 27 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2019** oleh kami **H. Jalaluddin, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yonisman, S.H.,M.H** dan **Gading Muda Siregar, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ikhwan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim tsb,

Yonisman,S.H.,M.H

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Gading Muda Siregar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ikhwan, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)